



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Reronga, 02 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, NOMOR HANDPHONE 085260919886, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL ISWANDIANDIISWANDIANDI311@GMAIL.COM,; sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang, 03 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. BENER MERIAH, ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 02 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
236/19/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung lampahan timur, kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. M Nuruzzahri, lahir tanggal 20 November 2000, 2. Angga Al Parel, lahir tanggal 20 Juli 2004 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul;
 - c. Tergugat tidak mau sholat;
 - d. Tergugat sedang berada dalam rumah tahanan Negara kelas IIB Bener Meriah karena kasus Narkoba dan tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan 2 tahun 2018 pada saat itu Penggugat melarang tergugat untuk mengkonsumsi narkoba dan tergugat marah-marah dan sebulan setelah kejadian tersebut tergugat tertangkap dan menjalani hukuman sampai sekarang, tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat ketika dilarang menggugurkan narkoba;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tidak tahan terhadap tingkah laku dari tergugat, pada saat ini penggugat tinggal di kampung xxxxxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan tergugat berada dalam rumah tahanan kelas IIB Bener Meriah ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**M.Deni bin Abd Rahman**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak kepada penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan karena dalam Rumah Tahanan kls IIB Takengon sedang menjalani hukuman, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.1) ;
- Fotokopi berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : 73/Pid-Sus/2018/PN.STR, tanggal 26 Oktober 2018 (bukti P.2);

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan segala keterangan dan alat bukti yang diajukannya dan memohon supaya Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah **Simpang Tiga Redelong**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, sebagaimana dimaksudkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak perlu bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan sehingga dapat diputus dengan verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkumul Qur'an Juz II halaman 404 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ” ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka apa yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, sesuai kehendak Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 23, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian adalah Tergugat dipenjarakan lebih dari lima tahun kurungan penjara dan untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon P.1 dan P.2 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai,. Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian, selain itu bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/19/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi berita acara pelaksanaan Putusan dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 73/Pid-Sus/2018/PN.STR, telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 Oktober 2018, maka Hakim berpendapat fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai kutipan amar putusan asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut pasal 285 R.Bg

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. Sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua (3) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut Hukum Islam sejak pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2001;
- Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 26 Oktober 2018;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Rumah Tahanan kls IIB Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan bercerai dari Tergugat. Alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta hak asuh anak yang mana terhadap gugatan tersebut tidak dibuktikan selain itu kedua anak tersebut telah mumayyiz maka diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk tinggal bersama orangtuanya dan senyatanya Tergugat atau ayah kedua anak tersebut dipenjara sudah selayaknya kedua anak tersebut

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Maka berdasarkan bukti persangkaan 284 RBg gugatan hak asuh anak di tolak;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**M.Deni bin Abd Rahman**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

YUNANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	35.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)